



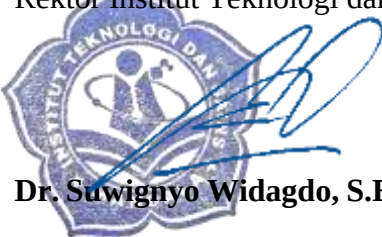
STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Institut Teknologi dan Sains Mandala

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA
November, 2022**



STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen	STD/SPMI/ITSM/2022/05.00
Revisi	
Tanggal	11 November 2022
Diajukan Oleh	Wakil Rektor I  Dr. Agustin, HP, M.M.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Kepala Penjaminan Mutu  Dr. Diana Dwi Astuti, M. Si.
Disetujui Oleh	Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala  Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.

HALAMAN DAFTAR PENINGKATAN

[illegible]

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.	VISI, MISI, DAN TUJUAN
	Visi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah: “Menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang ekonomi, bisnis, dan sains berbasis ekonomi digital dan technopreneur berdaya saing nasional maupun internasional”. Misi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah: 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dinamika dan perkembangan teknologi. 2. Mentransformasikan perkembangan teknologi digital dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi serta mendorong jiwa technopreneur. 3. Mengembangkan kegiatan akademik dan non akademik yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan holistik. 4. Mewujudkan Tata Kelola yang baik dan benar menuju <i>Good University Governance</i> (GUG). 5. Meningkatkan jejaring dengan stakeholder didalam maupun diluar negeri dalam upaya meningkatkan citra lembaga dan kualitas tridharma perguruan tinggi. Tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah: 1. Melaksanakan proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi.

	2. Mendorong sivitas akademika untuk menghasilkan karya ilmiah, teknologi, dan seni yang berkualitas melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada jurnal terakreditasi. 4. Melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik yang kondusif melalui aktivitas yang berorientasi pada pengembangan softskill dan technopreneur serta peningkatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual; 5. Meningkatkan layanan administrasi terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan kepuasan stakeholder dan profesionalisme yang tinggi; 6. Melaksanakan tata kelola yang baik dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang transparan, kredibel dan akuntabel; 7. Menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2.	RASIONAL STANDAR
	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas, para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi oleh Kemenristek Dikti.
3.	PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

	Pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah: 1. Pimpinan Institut Teknologi dan Sains Mandala, 2. Pimpinan Program Studi, 3. Dosen, 4. Tenaga Kependidikan.
4.	DEFINISI ISTILAH
	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Status Dosen terdiri dari: a. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Institut Teknologi dan Sains Mandala, baik Dosen PNS maupun Yayasan. b. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di lingkungan Institut Teknologi dan Sains Mandala. c. Dosen Tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu. d. Dosen Tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen profesional. 3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, dan teknisi.
5.	PERNYATAAN ISI STANDAR SPMI
	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

	menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan: 1. Dosen Program Diploma Tiga (D3) dan Program Strata Satu (S1) harus berkualifikasi akademik minimal lulusan Magister, sedangkan dosen Program Strata Satu (S2) harus berkualifikasi akademik minimal lulusan Magister dan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala yang relevan dengan program studi. 2. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada: a. Kegiatan pokok dosen mencakup: 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, 3) Pembimbingan dan pelatihan, 4) Penelitian, dan 5) Pengabdian kepada masyarakat. b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan. c. Kegiatan penunjang. 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Beban Kerja Dosen sebagai pembimbing dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 5. Beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: a. Beban Kerja Pendidikan dan Penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.
--	---

	b. Beban Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain. 6. Jumlah Dosen Tetap pada perguruan tinggi minimal 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 7. Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal sedikit 6 (enam) orang. 8. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk: - Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa, - Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu, - Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi, - Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat, - Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas, - Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan. 9. Setiap dosen harus mengajukan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik maksimum setiap 4 (empat) tahun. 10. Setiap dosen harus sudah diakui profesionalismenya melalui Sertifikat Pendidik. 11. Setiap dosen harus melakukan studi lanjut Program S3/Doktoral dengan syarat:
--	---

	1. Masa kerja minimal 5 (lima) tahun, 2. Diiijinkan oleh Pimpinan yang dibuktikan dengan surat, 3. PT yang dituju adalah PTN atau PTS Terakreditasi A atau PT di luar negeri yang terakreditasi, 4. Prodi yang dituju harus sesuai kompetensi dosen (linier), 5. Masa pengabdian adalah $2n+1$, 6. Dosen yang mengajukan Bantuan Biaya Studi dari Institut Teknologi dan Sains Mandala diatur melalui mekanisme yang jelas yang tertuang dalam suatu dokumen. 12. Kompensasi yang diterima dosen adalah terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Transport dan Kinerja, Tunjangan Beras, Bonus Tahunan, dan fasilitas rekreasi. Apabila dosen memiliki jabatan fungsional akademik maka diberikan Tunjangan Fungsional dan apabila dosen diberikan Tugas Tambahan, maka dosen diberikan Tunjangan Struktural. 13. Dosen yang telah mencapai usia pensiun akan diberhentikan dengan ketentuan: a. Memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli pada usia 55 tahun, b. Memiliki jabatan fungsional akademik Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar pada usia 60 tahun. 14. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan Diploma Tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 15. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
--	---

	16. Institut Teknologi dan Sains Mandala harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik dosen tetap untuk setiap program studi yaitu seluruhnya berijazah Magister. 17. Institut Teknologi dan Sains Mandala harus mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala. 18. Jumlah rasio dosen dibandingkan dengan mahasiswa adalah 1 : 30. 19. Program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal. 20. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. 21. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dilaporkan kepada Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala. 22. Institut Teknologi dan Sains Mandala harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
6.	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI
	Strategi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah: 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Magister melalui dana mandiri, program beasiswa internal, maupun beasiswa dari luar Institut Teknologi dan Sains Mandala (eksternal). 2. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar nampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Program Studi untuk

	mencapai standar itu. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran. 4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen. 5. Membuat <i>blue print</i> masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.																														
7.	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI																														
	Indikator Kinerja Utama <table> <tr> <th>No.</th><th>Indikator</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 6</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Kualifikasi akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti. $\geq 80\%$</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Rasio jabatan akademik DTPS Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor terhadap DTPS. $> 50\%$</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Rasio jumlah mahasiswa program studi (prodi) terhadap DTPS 1: 20 - 30</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Rata-rata penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di prodi. ≥ 7</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS ≥ 11</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di prodi $< 10\%$</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Rekognisi kepakaran DTPS $> 80\%$</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Kegiatan-kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang prodi > 8</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Kegiatan kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang prodi > 8</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Jumlah publikasi ilmiah DTPS (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, media massa internasional) dengan tema yang relevan dengan bidang prodi. > 3</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi. > 14</td></tr> <tr> <td>13.</td><td>Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang mendapat pengakuan HKI, TTG, Buku Ber-ISBN > 15</td></tr> <tr> <td>14.</td><td>UPPS merencanakan dan mengem-bangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM secara konsisten.</td></tr> </table>	No.	Indikator	1.	Kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 6	2.	Kualifikasi akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti. $\geq 80\%$	3.	Rasio jabatan akademik DTPS Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor terhadap DTPS. $> 50\%$	4.	Rasio jumlah mahasiswa program studi (prodi) terhadap DTPS 1: 20 - 30	5.	Rata-rata penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di prodi. ≥ 7	6.	Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS ≥ 11	7.	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di prodi $< 10\%$	8.	Rekognisi kepakaran DTPS $> 80\%$	9.	Kegiatan-kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang prodi > 8	10.	Kegiatan kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang prodi > 8	11.	Jumlah publikasi ilmiah DTPS (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, media massa internasional) dengan tema yang relevan dengan bidang prodi. > 3	12.	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi. > 14	13.	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang mendapat pengakuan HKI, TTG, Buku Ber-ISBN > 15	14.	UPPS merencanakan dan mengem-bangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM secara konsisten.
No.	Indikator																														
1.	Kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 6																														
2.	Kualifikasi akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti. $\geq 80\%$																														
3.	Rasio jabatan akademik DTPS Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor terhadap DTPS. $> 50\%$																														
4.	Rasio jumlah mahasiswa program studi (prodi) terhadap DTPS 1: 20 - 30																														
5.	Rata-rata penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di prodi. ≥ 7																														
6.	Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS ≥ 11																														
7.	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di prodi $< 10\%$																														
8.	Rekognisi kepakaran DTPS $> 80\%$																														
9.	Kegiatan-kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang prodi > 8																														
10.	Kegiatan kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang prodi > 8																														
11.	Jumlah publikasi ilmiah DTPS (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, media massa internasional) dengan tema yang relevan dengan bidang prodi. > 3																														
12.	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi. > 14																														
13.	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang mendapat pengakuan HKI, TTG, Buku Ber-ISBN > 15																														
14.	UPPS merencanakan dan mengem-bangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM secara konsisten.																														

	15.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.
	16.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
	Indikator Kinerja Tambahan - Persentase tercapainya Dosen Program Diploma Tiga (D3) dan Program Strata Satu (S1) berkualifikasi akademik minimal lulusan Magister, sedangkan dosen Program Strata Dua (S2) berkualifikasi akademik minimal lulusan Magister dan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala yang relevan dengan program studi adalah 100% . - Persentase penerapan penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada: - Kegiatan pokok dosen mencakup: - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, - Pembimbingan dan pelatihan, - Penelitian, dan - Pengabdian kepada masyarakat. - Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan. - Kegiatan penunjang. adalah 100% . - Persentase diterapkannya beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan adalah 100% . - Persentase diterapkannya Beban Kerja Dosen sebagai pembimbing	

	dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tesis/skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa adalah 100% . 5. Persentase penerapan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: - Beban Kerja Pendidikan dan Penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan. - Beban Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain. adalah 100% . 6. Persentase tercapainya jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal sedikit 5 (lima) orang adalah 100% . 8. Persentase tercapainya selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk: - Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa, - Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu, - Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi, - Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat, - Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses
--	---

	pembelajaran di kelas, f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan. adalah 100% . 9. Persentase setiap dosen mengajukan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik maksimum setiap 4 (empat) tahun adalah 50% . 10. Persentase setiap dosen diakui profesionalismenya melalui Sertifikat Pendidik adalah 80% . 11. Persentase pencapaian dosen yang melakukan studi lanjut Program S3/Doktoral adalah 30% dengan syarat: 1. Masa kerja minimal 5 (lima) tahun, 2. Diijinkan oleh Pimpinan yang dibuktikan dengan surat, 3. PT yang dituju adalah PTN atau PTS Terakreditasi A atau PT di luar negeri yang terakreditasi, 4. Prodi yang dituju harus sesuai kompetensi dosen (linier), 5. Masa pengabdian adalah $2n+1$, 6. Dosen yang mengajukan Bantuan Biaya Studi dari Institut Teknologi dan Sains Mandala diatur melalui mekanisme yang jelas yang tertuang dalam suatu dokumen. 12. Persentase terpenuhinya kompensasi yang diterima dosen yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Transport dan Kinerja, Tunjangan Beras, Bonus Tahunan, dan fasilitas rekreasi adalah 100% . Persentase jika dosen memiliki jabatan fungsional akademik diberikan Tunjangan Fungsional dan jika dosen dibebani dengan Tugas Tambahan diberikan Tunjangan Struktural adalah 100% . 13. Persentase terpenuhinya dosen yang telah mencapai usia pensiun akan diberhentikan dengan ketentuan: a. Memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli pada usia 55
--	---

	tahun, b. Memiliki jabatan fungsional akademik Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar pada usia 60 tahun. adalah 100% . 14. Persentase tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan Diploma Tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat adalah 100% . 15. Persentase penerapan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya adalah 100% . 16. Persentase kemampuan Institut Teknologi dan Sains Mandala dalam meningkatkan kualifikasi akademik seluruh dosen tetap untuk setiap program studi, menjadi berijazah Magister, adalah 100% . 17. Persentase kejelasan dokumen aturan dan standar untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah 100% . 18. Persentase penerapan program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal adalah 100% . 20. Persentase dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada adalah 100% . 21. Persentase terpenuhinya Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dilaporkan kepada Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah 100% .
--	---

	22. Persentase kejelasan adanya dokumen mengenai sistem sanksi dan penghargaan Institut Teknologi dan Sains Mandala dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi adalah 100% .
8.	DOKUMEN TERKAIT STANDAR SPMI
	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. SOP Perekrutan dan SOP Retensi, 2. Formulir-formulir: - Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap. - Daftar rencana kebutuhan dosen tamu. - Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen. - Indeks kinerja dosen.
9.	REFERENSI
	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan. 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi 9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era

	Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020 10. Statuta Institut Teknologi dan Sains Mandala 11. Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi dan Sains Mandala
--	---